



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN**  
 Jalan Amir Hamzah Gotong Royong Telpon (0721) 253752 Kode Pos 35119  
**BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN  
 KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nomor : 420/2503/08/2005

Tentang

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA**

- Dasar** :
- a. Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
  - c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
  - h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - i. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - j. Peraturan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
  - k. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.
  - l. Berita Acara Penilaian oleh Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung tanggal, 16 September 2005.

**MEMBERIKAN IZIN**

- Kepada** :  
**Badan Hukum** : "Yayasan Pendidikan Perintis"  
**Nama Sekolah** : Sekolah Menengah Atas (SMA) PERINTIS 2  
**Alamat** : Jalan Khairil Anwar No. 106 Durian Payung Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung ☎ (0721) 255304
- Untuk** : *Pendirian SMA PERINTIS 2*  
**Dengan Ketentuan** :
1. Yayasan dan Sekolah diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah di bidang Pendidikan Menengah yang berlaku.
  2. Surat Keputusan ini akan ditarik kembali, jika Yayasan dan atau Sekolah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mana dimaksud pada poin 1.
  3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
 PADA TANGGAL : 21 September 2005**



Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan  
 Kota Bandar Lampung,

**H. ZAINI NURMAN, S.H., M.H.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. : 010097042

**Tembusan Yth. :**

1. Mendiknas. u.p. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Gubernur Propinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.
4. Walikota Bandar Lampung (sebagai laporan)
5. Kepala SMA Perintis 2 Bandar Lampung.